



Penyampaian Laporan dan Informasi ke PPATK


Oleh : Dina Syahrita
Direktorat Pelaporan PPATK

Capacity Building KUPVA BB dan Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi
Banten, 27 Oktober 2022



Pencucian Uang

...proses mengaburkan identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari sumber yang sah...



Source: The United Nations. Office of Drugs and Crime



LPP dan Pihak Pelapor Rezim Anti Pencucian Uang



PJK

1. Bank
2. Perusahaan Pembiayaan
3. Perusahaan Asuransi & Perusahaan Pialang Asuransi
4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan
5. Perusahaan Efek
6. Manajer Investasi
7. Kustodian
8. Wali Amanat
9. Pergadaian
10. Prsh Modal Ventura
11. Prsh Pembiayaan Ekspor
12. Prsh Pembiayaan Infrastruktur
13. LKM



1. Pedagang Valuta Asing
2. Penyelenggara KUPU
3. Penyelenggara APMK
4. Penyelenggara e-money / e-wallet



RAPPERT



Koperasi
simpan
pinjam

Perusahaan
Perdagangan
Berjangka
Komoditi

Perposan
sbg
Penyedia
Jasa Giro

PBJ

1. Perusahaan properti/agen properti
2. Pedagang kendaraan bermotor
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia
4. Pedagang barang seni dan antik



Balai Lelang



Profesi

1. Akuntan
2. Akuntan Publik



1. Perencana Keuangan
2. Advokat



Notaris



PPAT

Teknologi Finansial



1. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
2. Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi



Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi



Dua Kewajiban Pihak Pelapor



- Melaksanakan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
- Menyampaikan laporan ke PPATK sesuai ketentuan UU TPPU.

Diimplementasikan



5 Pilar Program APU PPT

- 1 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- 2 Kebijakan dan Prosedur
- 3 Pengendalian Intern
- 4 Sistem Informasi Manajemen
- 5 Sumber Daya Manusia (SDM) & Pelatihan



Jenis Laporan

LTKM

- Memenuhi kriteria sesuai Pasal 1 Angka 5 UU TPPU.
- Pasal 22 UU TPPU

LTKT

- Tunai fisik dibawa keluar masuk kantor PJK.
- Minimal transaksi Rp 500 juta dalam 1 hari kerja.

LTKL

- Tidak ada *threshold*.
- Perintah transfer dana diberikan/diterima pengguna jasa.
- *Crossborder*.
- Melalui sistem TKL, bukan sistem transaksi dalam negeri/domestik.





Sistem/Aplikasi PPATK



goAML

Aplikasi pelaporan



SIPENDAR

Sistem Informasi
Terduga
Pendanaan
Terorisme

SIPESAT

Sistem Informasi
Pengguna Jasa
Terpadu



PEPs

*Database Politically
Exposed Person*

A close-up photograph of a person's hands typing on a silver laptop keyboard. The person is wearing a blue and white patterned shirt. The laptop screen is open and shows some blurred content. In the background, another monitor is visible, also displaying blurred content. A semi-transparent dark grey horizontal bar is overlaid across the middle of the image, containing the text 'GOAML' in white, bold, sans-serif font.

GOAML



Aplikasi goAML



✓ Aplikasi goAML merupakan solusi perangkat lunak terpadu yang dikembangkan secara khusus untuk digunakan oleh *Financial Intelligence Units (FIU)* dan merupakan salah satu respons strategis *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* terhadap kejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris.

✓ Dikembangkan oleh *the Information Technology Service (ITS)* dari *UNODC* bekerjasama dengan *UNODC Global Program Against Money Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism (GPML)*.




GOAML

goAML mengintegrasikan 14 fungsi terpisah menjadi satu paket yang dapat memenuhi kebutuhan TI dan bisnis FIU, yang prosesnya dijalankan dalam tiga tahapan:

Pengumpulan Data	Dari pihak pelapor dapat dilakukan melalui upload data yang sepenuhnya otomatis melalui portal web FIU, menggunakan formulir berbasis web.
Analisis	goAML menyediakan fasilitas analisis penilaian risiko dan pembuatan profil, serta pembuatan diagram.
Diseminasi	goAML menyediakan fasilitas untuk melakukan diseminasi laporan maupun pertukaran informasi dengan pihak pelapor, penegak hukum dan lembaga pengawas dan pengatur.

Tugas/Fungsi FIU





Aplikasi Pelaporan goAML



go-live goAML 1 Februari 2021



- ✓ Sudah registrasi goAML
- ✓ Sudah pengkinian registrasi goAML?
- ✓ Sudah menyampaikan laporan?





Pengguna Aplikasi goAML






Perbedaan Aplikasi GRIPS VS goAML



Perbedaan	GRIPS	goAML
Bentuk Aplikasi	<ul style="list-style-type: none">• Client-Server• Terdiri dari beberapa aplikasi• Harus diinstall, termasuk apabila terdapat <i>update</i>	<ul style="list-style-type: none">• Web Based• Terintegarsi dalam 1 aplikasi• Tidak perlu diinstall• Update hanya dilakukan di sisi PPATK
Cara Penyampaian Laporan	<ul style="list-style-type: none">• Input Aplikasi• Upload XML• File .bin	<ul style="list-style-type: none">• Input Aplikasi• Upload XML dan ZIP• B2B (mesin ke mesin)
Fungsi Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada• Komunikasi dilakukan secara terpisah melalui SEC atau Email	Tersedia, menggunakan Message Board
Validasi	Hanya di Sisi Aplikasi Client	Terdapat 2 kali validasi: <ul style="list-style-type: none">• Validasi Schema XML• Validasi Business Rules
Isi Laporan	Yang dilaporkan hanya 1 sisi	<ul style="list-style-type: none">• Bentuk Bi-Party (From-To) dan Multi-Party• Terdapat istilah “my client” dan “not my client”• Subject terdiri dari Orang, Rekening, Korporasi
User	Administrator, Pelapor, Penghubung	<ul style="list-style-type: none">• Administrator dan Pelapor• Pihak Pelapor dapat mengatur Role Internal



Dasar Hukum Pelaporan



Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi *Goam!* Bagi Penyedia Jasa Keuangan
(Perpus 1 Tahun 2021)




Jenis Laporan goAML – KUPVA BB



Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan (LTKM)

LTKM Terkait Pendanaan
Terorisme

LTKM Atas Permintaan
PPATK



LTKT Kas Masuk

LTKT Kas Keluar

BA Penundaan Transaksi (Pasal
26 UU TPPU)

BA Penghentian Transaksi
(Pasal 65 UU TPPU)



Jenis Laporan goAML – PJP LR




Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

LTKM Terkait Pendanaan Terorisme

LTKM Atas Permintaan PPAK

LTKT Kas Masuk

LTKT Kas Keluar



LTKL *Incoming* PTD


LTKL *Outgoing* PTD

BA Penundaan Transaksi (Pasal 26 UU TPPU)

BA Penghentian Transaksi (Pasal 65 UU TPPU)




Konsep Pelaporan Melalui Aplikasi goAML





ASAL (FROM) dan Transaksi TUJUAN (TO)-BIPARTY





My Client dan Not My Client



My Client Orang	Not My Client Orang
Nama Lengkap	Nama Lengkap
Jenis Kelamin	
Tempat Lahir	
Tanggal Lahir	
Kewarganegaraan	
Negara Domisili	
PEP?	
Pekerjaan	
Sumber Dana	
Alamat	
Telepon	



My Client dan Not My Client



My Client Korporasi	Not My Client Korporasi
Nama Korporasi	Nama Korporasi
Bidang Usaha	
Negara	
Alamat	



My Client dan Not My Client

My Client Rekening	Not My Client Rekening
No. Rekening	No. Rekening
Nama PJK	Nama PJK
Kode PJK/Kode SWIFT	Kode PJK/Kode SWIFT
Kantor Pembukaan Rekening	
Jenis Rekening	
Status Rekening	
Mata Uang Rekening	
No. Pengguna Jasa / CIF	
Tanggal Pembukaan Rekening	
Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (Signatory)	

The background features a complex network of interconnected nodes and lines, overlaid with various icons representing documents, folders, and a magnifying glass, all in a light, semi-transparent style.

CONTOH PEMETAAN TRANSAKSI



Dasar Hukum Pemetaan Transaksi



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Keputusan
Seluruh Penyelenggara Layanan Usaha Perbankan, Ventura Asing Bank,
Bank

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN JENIS TRANSAKSI (TRANSPROD CODE) DAN
INSTRUMEN TRANSAKSI (FLOW CODE) DALAM APLIKASI ONLINE
BAGI PENYELENGGARA NEGARAH USMKA
TERPADUAN VALUTA ASING BUKAN BANK**

Selaras dengan telah diterapkannya Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Laporan Transaksi Keuangan Mencakup: Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GO-MK Bagi Penyelenggara Jasa Keuangan, dengan ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. UMUM

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mewajibkan Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) untuk menyampaikan laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meliputi laporan:

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Tetapan Yang Terhormat
Seluruh Penyelenggara Transaksi Dana

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN JENIS TRANSAKSI (TRANSPROD CODE) DAN
INSTRUMEN TRANSAKSI (FLOW CODE) DALAM APLIKASI ONLINE
BAGI PENYELENGGARA TRANSFER DANA**

Selaras dengan telah diterapkannya Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Laporan Transaksi Keuangan Mencakup: Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GO-MK Bagi Penyelenggara Jasa Keuangan, dengan ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. UMUM

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mewajibkan Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) untuk menyampaikan laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meliputi laporan:





Contoh 1: LTKM



Andi datang ke KUPVA BB ABC membawa uang tunai Rp 90 juta untuk ditukarkan dengan USD (asumsi 1 USD= Rp 15.000). Apabila transaksi dinilai memenuhi kriteria TKM oleh KUPVA BB ABC, maka:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Penjualan Valas	Not My Client Person - Andi	Uang Tunai	Not My Client Person - Andi	Uang Tunai

 Untuk mata uang asing USD diisi pada field 'Valas'.



Contoh 2: LTKM



Ana adalah pegawai PT Fresh yang diberi kuasa melakukan transaksi a.n PT Fresh. Ana datang ke KUPVA BB DEF membawa uang tunai Rp 105 juta untuk ditukarkan dengan USD (asumsi 1 USD= Rp 15.000). Apabila transaksi dinilai memenuhi kriteria TKM oleh KUPVA BB DEF, maka:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Conductor	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Penjualan Valas	My Client Entity – PT Fresh	My Client Person – Ana	Uang Tunai	My Client Entity – PT Fresh	Uang Tunai

 Untuk mata uang asing USD diisi pada field 'Valas'.



Contoh 3: LTKM



Anto membawa USD 6.700 ke KUPVA BB ABC untuk ditukarkan ke IDR senilai Rp 100.500.000 dengan kurs 1 USD= Rp 15.000, dan ditransfer ke rekening Anto di Bank Maju Bersama. Apabila transaksi dinilai memenuhi kriteria TKM oleh KUPVA BB ABC, maka:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Pembelian Valas	My Client Person - Anto	Uang Tunai	Not My Client Account – Anto	Rekening

 Untuk mata uang asing USD diisi pada field 'Valas'.



Contoh 4: LTKT Kas Masuk



Tanggal 1 Juni 2021 Andi datang ke KUPVA BB ABC untuk melakukan 3 (tiga) transaksi di waktu yang berbeda. Andi membawa uang tunai dengan akumulasi Rp 500 juta, sbb:

- Pukul 09.00 WIB membawa Rp 20 juta untuk ditukarkan dengan USD.
- Pukul 11.40 WIB membawa Rp 280 juta untuk ditukarkan dengan USD.
- Pukul 14.00 WIB membawa Rp 200 juta untuk ditukarkan dengan USD.

Transaksi ke-	Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
1	Penjualan Valas	My Client Person – Andi	Uang Tunai	My Client Person - Andi	Uang Tunai
2				My Client Person - Andi	Uang Tunai
3				My Client Person - Andi	Uang Tunai



Contoh 5: LTKT Kas Keluar



Anto membawa USD 50.000 ke KUPVA BB ABC untuk ditukarkan ke IDR senilai Rp 750 juta dengan kurs 1 USD= Rp 15.000, dan diterima secara tunai, maka:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Pembelian Valas	My Client Person - Anto	Uang Tunai	My Client Person – Anto	Uang Tunai

 Untuk mata uang asing USD diisi pada field 'Valas'.



Contoh 6: LTKM



Andi datang ke PJP LR ABC Jakarta membawa uang tunai Rp 20 juta untuk dikirimkan kepada Budi di PJP LR DEF Bandung dengan pengambilan secara tunai:

a. Apabila dinilai memenuhi kriteria TKM oleh PJP LR ABC Jakarta, maka:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Pengiriman Uang Dalam Negeri	Not My Client Person - Andi	Uang Tunai	Not My Client Person - Budi	Uang Tunai

a. Apabila dinilai memenuhi kriteria TKM oleh PJP LR DEF Bandung, maka:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Negeri	Not My Client Person - Andi	Uang Tunai	Not My Client Person - Budi	Uang Tunai



Contoh 7: LTKM



Andi datang ke PJP LR ABC Jakarta membawa uang tunai Rp 120 juta untuk dikirimkan kepada Budi di PJP LR DEF Bandung dengan pengambilan secara tunai :

a. Apabila dinilai memenuhi kriteria TKM oleh PJP LR ABC Jakarta, maka:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Pengiriman Uang Dalam Negeri	My Client Person - Andi	Uang Tunai	Not My Client Person - Budi	Uang Tunai

a. Apabila dinilai memenuhi kriteria TKM oleh PJP LR DEF Bandung, maka:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Negeri	Not Client Person - Andi	Uang Tunai	My Client Person - Budi	Uang Tunai



Contoh 8: LTKM



Andi datang ke PJP LR ABC Jakarta membawa uang tunai Rp 120 juta untuk dikirimkan kepada Anto di Bank Untung, apabila memenuhi kriteria TKM maka dilaporkan sebagai LTKM:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Pengiriman Uang Dalam Negeri	My Client Person - Andi	Uang Tunai	Not My Client Account - Anto	Rekening



Contoh 9: LTKM



Andi datang ke PJP LR ABC Jakarta dan memberikan perintah transfer dana kepada PJP LR ABC Jakarta yang ditujukan ke rekening Anto di Bank Untung senilai Rp 250 juta. Sumber dana untuk pengiriman uang tersebut berasal dari pendebitan rekening Andi di Bank Makmur ke rekening PJP LR ABC Jakarta, apabila memenuhi kriteria TKM maka dilaporkan sebagai LTKM:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Pengiriman Uang Dalam Negeri	Not My Client Account – Andi	Rekening	Not My Client Account - Anto	Rekening



Contoh 10: LTKT



Andi datang ke PJP LR ABC Jakarta membawa uang tunai Rp 525 juta untuk dikirimkan kepada Budi di PJP LR DEF Bandung dengan pengambilan secara tunai:

a. Memenuhi LTKT Kas Masuk di PJP LR ABC Jakarta, maka:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Pengiriman Uang Dalam Negeri	My Client Person - Andi	Uang Tunai	Not My Client Person - Budi	Uang Tunai

b. Memenuhi LTKT Kas Keluar di PJP LR DEF Bandung, maka:

Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	From	Instrumen Transaksi Tujuan
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Negeri	Not My Client Person - Andi	Uang Tunai	My Client Person - Budi	Uang Tunai



Contoh 11: LTKT Kas Masuk




Tanggal 1 Juni 2021 Andi datang ke PJP LR ABC Jakarta untuk melakukan 3 (tiga) transaksi di waktu yang berbeda. Andi membawa uang tunai dengan akumulasi Rp 615 juta untuk dikirimkan kepada Budi, Anto dan Ika di PJP LR DEF Bandung, pengambilan secara tunai:

- Pukul 09.00 WIB melakukan transfer dana ke Budi di PJP LR DEF Bandung Rp. 200 juta.
- Pukul 11.40 WIB melakukan transfer dana ke Anto di PJP LR DEF Bandung Rp. 200 juta.
- Pukul 14.00 WIB melakukan transfer dana ke Ika di PJP LR DEF Bandung Rp. 215 juta.

Transaksi ke-	Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
1	Pengiriman Uang Dalam Negeri	My Client Person – Andi	Uang Tunai	Not My Client Person - Budi	Uang Tunai
2				Not My Client Person - Anto	Uang Tunai
3				Not My Client Person - Ika	Uang Tunai

Contoh 12: LTKL *Outgoing*



Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Transfer Keluar Negeri Non SWIFT	Not My Client Person – Ahmad	Uang Tunai	Not My Client Account - Kevin	Rekening

 Untuk mata uang asing SGD diisi pada field 'Valas'.


Contoh 13: LTKL *Outgoing*



Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Transfer Keluar Negeri Non SWIFT	My Client Person – Ahmad	Uang Tunai	Not My Client Account - Kevin	Rekening

 Untuk mata uang asing SGD diisi pada field 'Valas'.

Contoh 14: LTKL Outgoing




Cara Transaksi Dilakukan	From	Conductor	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Transfer Keluar Negeri Non SWIFT	My Client Entity – PT Buah Segar	My Client Person - Andi	Uang Tunai	Not My Client Account – Fresh Inc	Rekening

 Untuk mata uang asing SGD diisi pada field 'Valas'.




Contoh 15: LTKL *Incoming*



Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Transfer Masuk Luar Negeri Non SWIFT	Not My Client Person – Kevin	Uang Tunai	Not My Client Person - Ahmad	Uang Tunai

 Untuk mata uang asing SGD diisi pada field 'Valas'.

Contoh 16: LTKL *Incoming*



Cara Transaksi Dilakukan	From	Instrumen Transaksi Asal	To	Instrumen Transaksi Tujuan
Transfer Masuk Luar Negeri Non SWIFT	Not My Client Account – Kevin	Rekening	My Client Person - Ahmad	Uang Tunai

 Untuk mata uang asing SGD diisi pada field 'Valas'.

A close-up photograph of a person's hands typing on a silver laptop keyboard. The person is wearing a white sleeveless top. The laptop is open on a desk covered with various papers, including one with a bar chart. There are several colorful sticky notes (pink, orange, yellow) scattered around the laptop. The background is slightly blurred, showing more papers and a desk environment.

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI APLIKASI GOAML

http://www.goaml.go.id

GOAML
AGENCI ANTIPENCUCIAN UANG

**SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU/PPT)**

PPATK

Registrasi
Untuk informasi mengenai aplikasi web portal APU/PPT yang akan membantu Anda melakukan upaya data cleansing dan penyertaan, Anda bisa mengunjungi link berikut.

Untuk informasi mengenai aplikasi web portal APU/PPT, klik [link](#).

Kontak
Untuk informasi lebih lanjut mengenai aplikasi web portal APU/PPT dan penanganannya, klik [link](#) ini. Email center: 0751-50923164.

PPATK
PPATK adalah lembaga independen yang memiliki tugas yang independen dan bebasnya dalam menegakkan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Informasi lebih lanjut mengenai PPATK dapat mengunjungi www.ppatk.go.id

PPATK

Agal 201

Laporan

Walaupun Laporan Pengaduan Uang Pihak Pelapor merupakan form yang memiliki peran strategis untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, namun laporan tersebut harus disertai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-PPATK).

Sebagai UU-PPATK selain kewajiban terdapat pula perlindungan khusus bagi pihak pelapor. Kewajiban intelektual transaksi keuangan dan dilaporkan oleh pelapor juga merupakan bagian dari pencegahan konsep keabsahan dan integritas dan manajemen risiko untuk mencegah digunakannya PIK-PIK sebagai sarana ataupun sarana penanaman uang oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, melindungi diri dari PIK dan PSI sebagai risiko reputasi, risiko hukum dan risiko lainnya.

URGENT !!! Pihak Pelapor diminta untuk segera menyimpan file laporan yang sudah berhasil dikirimkan ke PPATK mengingat laporan tersebut HANYA DISIMPAN di web goAML dalam batas waktu 3 (tiga) hari setelah diterima PPATK.



Pilih jenis laporan yang ingin dibuat

- UTRM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan **Buat Laporan**
- Laporan dari FIU Lain
- UT - Laporan
- LFRL - Incoming Bank
- LFRL - Incoming PTD
- LFRL - Outgoing Bank
- LFRL - Outgoing PTD
- UTRM - Atas Permintaan PPATK
- UTRM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan**
- UTRM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme
- UTRM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme
- LFRT - Kas Keluar
- LFRT - Kas Masuk
- Laporan Aktivitas Mencurigakan
- Laporan Pembinaan Uang Tunai lintas Batas Negara
- Laporan Pengaduan Masyarakat
- Penyampaian BA Penghentian Sementara Transaksi
- Penyampaian BA Perundingan Transaksi
- Penyampaian Data Transaksi Permintaan PPATK
- Penyampaian Informasi Permintaan PPATK
- Permintaan Informasi Domestik

GOAML
SISTEM ANTI PENYUCIAN UANG

(ahmad.tityan) Financial Intelligence Unit (FIU)

LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Mata Uang : IDR | Fasilitas : Branch Intelligence Unit (BIU) | ID Pengguna : | Password : 20620306-0-0

Sumber Laporan : No. Laporan : Tanggal Laporan : No. BIU (PWA) :

25/11/2021

Waktu Pelaporan :

Tindakan Pelapor :

Data Petugas :

Nama :	COB Djandani	Nama Lengkap :	ahmad.tityan
Unit Kerja/Instansi :	Transaksi	NIK :	48
Revisi :	30/05/2020	Alamat Kerja :	Kejurusanaganti
	Koris: Bakti	Revisi :	20200510A

+ Lokasi Kantor Pengirim Laporan

LI KIM: 20620306-0-0

- Lampiran
- Indikator Laporan
- Transaksi

GOAML

iparent.pptk.go.id/Content/NewWebForms/View-report/20629306-0-0

GOAML
SISTEM ANTI PENYUCUAN UANG

(ahmad.fityan) Financial Intelligence Unit (FIU)

LAPORAN SARI - DAFTAR LAPORAN - LAPORAN TERORISME - MY CSMSK - STATISTIKA - ADMIN - HELP

ETKM: 20629306-0-0

Lampiran

Indikator Laporan

Transaksi

Indikator Laporan

ETKM - Laporan Transaksi Eksternal Memotivasi

Pilih indikator dari tabel di bawah...

<input type="checkbox"/> Kode Indikator	Indikator Laporan
<input type="checkbox"/> INDTPA-001	Korupsi
<input type="checkbox"/> INDTPA-002	Pemupukan
<input type="checkbox"/> INDTPA-003	Narkotika
<input type="checkbox"/> INDTPA-004	Psikotropika
<input type="checkbox"/> INDTPA-005	Pengalokasian Tenaga Kerja
<input type="checkbox"/> INDTPA-006	Pengalokasian Migrasi
<input type="checkbox"/> INDTPA-007	Di Bidang Perbankan
<input type="checkbox"/> INDTPA-008	Di Bidang Pasar Modal



Status Laporan

Status laporan yang telah di-*submit* di aplikasi goAML:

- *Uploaded*, laporan dalam proses uploading ke data base web
- *Validated; Scheduled for loading*, laporan telah divalidasi oleh aplikasi web dan akan di load ke database web
- *Transferred from Web*, Laporan sudah dikirim ke aplikasi Client goAML namun belum diverifikasi.
- *Processed*, laporan sudah diverifikasi dan diterima oleh PPATK.
- *Ditolak*, laporan ditolak oleh validasi bussiness rules.
- *Failed Validation; Invalid Structure*, laporan yang dikirim tidak sesuai dengan skema goAML.
- *Archived*: file laporan sudah dihapus dari web.



Butuh Bantuan ?



PIC Pengkinian /Registrasi Baru goAML:

- Ryvanu (ryvanu.adi@ppatk.go.id)
- Diandra Rachel (diandra.rachel@ppatk.go.id)
- Fidya Nathania (fidya.nathania@ppatk.go.id)

Call Center PPATK:

021 - 195



A close-up photograph of a person's hands typing on a silver laptop keyboard. The person is wearing a blue and white checkered shirt. The background is blurred, showing a desk with a monitor and other office equipment. A semi-transparent dark grey horizontal bar is overlaid across the middle of the image, with the word "SIPESAT" written in white, bold, sans-serif capital letters in the center.

SIPESAT



Definisi SIPESAT



Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) adalah *pengelolaan secara elektronik dan terintegrasi atas informasi spesifik Pengguna Jasa pada PJK*



SIPESAT tidak mencakup informasi saldo dan transaksi.



Regulasi SIPESAT





Regulasi SIPESAT





Informasi Yang Disampaikan



Perseorangan	Korporasi
1. IDPJK	1. IDPJK
2. Kode Nasabah	2. Kode Nasabah
3. Nama Nasabah	3. Nama Nasabah
4. Tempat Lahir	4. Alamat
5. Tanggal Lahir	5. No. CIF/Kepesertaan
6. Alamat	6. No. NPWP
7. No. KTP	
8. No. Identitas Lain*	
9. No. CIF/Kepesertaan	



SIPESAT



INITIAL DATA

1. Informasi pengguna jasa yang telah ada (*existing*) pada posisi 31 Januari 2014; dan
2. Informasi pengguna jasa yang telah ditutup pada posisi 1 Januari 2012 s.d 31 Januari 2014.
3. Dalam hal PJK baru beroperasi setelah SE 8/2016, maka Initial Data adalah sejak PJK melakukan kegiatan operasional s.d periode triwulanan berkenaan.

DATA TRIWULAN

1. Penambahan pengguna jasa baru setiap posisi triwulanan yang dimulai dari posisi akhir bulan Maret 2014 dan posisi berikutnya.
2. Penyampaian data triwulan paling lambat:
 - TW I: Jan s.d Maret → 15 April
 - TW II: April s.d Juni → 15 Juli
 - TW III: Juli s.d September → 15 Oktober
 - TW IV: Oktober s.d Desember → 15 Januari thn berikutnya.

Contoh:

PTD ABC mulai beroperasi 1 Januari 2018. Hari ini tanggal 27 Oktober 2022:

→ Initial data: 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2022, disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari 2023.





Penyampaian SIPESAT Wajib Memperhatikan:



1. Baca dan pahami Surat Edaran, Petunjuk Teknis, dan FAQ.
2. PJK tidak mengupload data mendekati batas akhir penyampaian.
3. PJK memeriksa aplikasi secara berkala (lihat menu *upload*) untuk mengetahui hasil verifikasi terhadap data yang sudah diupload.
4. PJK segera melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan (jangan abaikan notifikasi) .
5. PJK segera berkoordinasi dengan PPATK apabila terjadi kendala






Informasi Yang Disampaikan



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	IDPJK	Kode Nasabah	Nama Nasabah	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	No.KTP	No. Identitas Lain	No.CIF	No.NPWP
2	123	1 Iwan Kalila	Jakarta	17-04-2002	Jl. Ir. H. Juanda No. 35	3256170420020005			J35001	
3	123	2 PT ATK			Jl. Ir. H. Juanda No. 35A				J35002	72635896452001
4										





Informasi Yang Disampaikan – ID PJK



- ▶ Merupakan Kode PJK yang terdaftar di GRIPS
- ▶ Dapat dilihat di bagian kanan atas aplikasi SIPESAT online

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SIPESAT - SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

ID PJK: 43956 (Mak Pelopor)

Dashboard Upload View Purpose Reports

PT. [redacted]

Total Laporan Sejak Initial

Status	Jumlah
Total Laporan (SIPESAT Online) Sejak initial	0

Statistik Pengiriman SIPESAT Online Laporan Tahun 2016 - 2017

10000,0
8571,4

Legend: Data tidak lengkap, Data valid



Evaluasi Kepatuhan Penyampaian SIPESAT

Evaluasi kepatuhan pelaporan SIPESAT secara berkala (triwulanan) terhadap seluruh Penyedia Jasa Keuangan yang melaporkan data SIPESAT tidak sesuai ketentuan dan yang tidak melaporkan data SIPESAT pada Triwulan berjalan

Hasil Evaluasi disampaikan kepada LPP (OJK, BI, dsb) dan ditembuskan ke PJK ybs untuk diberikan pembinaan oleh LPP.

PPATK secara rutin melakukan evaluasi terhadap kepatuhan penyampaian informasi SIPESAT serta menyampaikan surat evaluasi kepada PJK serta LPP.



- PJK yang data SIPESATnya **ditolak seluruhnya oleh aplikasi** karena tidak sesuai format dan ketentuan (dengan keterangan pesan error: Header tidak sesuai, File Gagal Diverifikasi/ Format SpreadSheet tidak dikenal, Jumlah kolom/field salah).
- PJK yang data SIPESATnya **ditolak sebagian oleh aplikasi** karena tidak sesuai format dan ketentuan(dengan keterangan pesan error Mandatory Data Salah).
- PJK yang **tidak menyampaikan informasi SIPESAT** pada triwulan berjalan.






SIPESAT



Link video tutorial sebagai panduan dalam penyampaian data SIPESAT

<https://bit.ly/TUTORIALSIPESAT>





Butuh Bantuan ?



Email:

pelaporan.sipesat@ppatk.go.id

PIC SIPESAT:

- Ayudianti (ayudianti@ppatk.go.id)
- Haryono Budhi (haryono.budhi@ppatk.go.id)

Call Center PPATK:

021- 195






SIPENDAR

Sistem Informasi Terduga
Pendanaan Terorisme

Partnered by:





Tujuan Aplikasi **SIPENDAR**

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dan Pemangku Kepentingan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Optimalisasi pelaksanaan kewajiban PJK dalam:

- a) penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa, termasuk membuat profil (profiling) dan identifikasi Pengguna Jasa yang patut diduga terkait dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme;
- b) pemantauan Transaksi Pengguna Jasa yang diduga terkait dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme;
- c) identifikasi TKM; dan
- d) percepatan penyampaian informasi guna memenuhi permintaan PPATK atau penegak hukum.



Manfaat Aplikasi SIPENDAR

Media pertukaran dan pengelolaan informasi mengenai terduga Pendanaan Terorisme antara PPATK, Pemangku Kepentingan, dan/atau PJK untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Basis data terintegrasi dan terdistribusi secara tepat waktu (*real time*) di antara pengguna informasi

Basis data yang berisikan informasi mengenai terduga terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme serta informasi lain mengenai terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme yang dapat diakses oleh pengguna informasi



Jenis Informasi pada aplikasi **SIPENDAR**

INFORMASI UMUM

Berbagai informasi yang relevan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, a.l:

- DTTOT
- Hasil riset dan/atau Tipologi
- Penilaian risiko nasional, regional, dan sektoral terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

INFORMASI KHUSUS

- Berupa Watchlist triwulanan diberikan oleh PPATK kepada PJK
- PJK memperkaya watchlist dan menyampaikan ke PPATK
- PJK menyampaikan Internal dan Proaktif Watchlist.
- APH, Lembaga Intelijen, K/L lainnya menyampaikan internal watchlist kepada PPATK

INFORMASI SPESIFIK

Terdiri dari:

- Permintaan/Inquiry Normal dan Insiden
- Inquiry Insiden hanya untuk Densus 88
- Inquiry Normal untuk Densus 88, BIN dan BNPT



Dasar Hukum
SIPENDAR

**PERATURAN PPATK NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG SISTEM INFORMASI
TERDUGA PENDANAAN TERORISME**

MATERI TERKAIT SIPENDAR

<https://bit.ly/SIPENDARinfo>

Password: ppatksipendar020304

KOMUNIKASI TERKAIT KENDALA TEKNIS APLIKASI SIPENDAR (PASAL 6)

Ditujukan ke: sipendar35@apuppt.ppatk.go.id dengan subjek *email* antara lain:

"Permohonan
username dan
password VPN"

"Permintaan Reset
Password VPN
Aplikasi SIPENDAR"

"Tidak bisa login
VPN"

"Tidak bisa login
aplikasi SIPENDAR"

"Konfirmasi terkait
teknis aplikasi
SIPENDAR"

"Konfirmasi terkait
ketentuan
SIPENDAR"

"Konfirmasi Terkait
Informasi Umum"

"Konfirmasi Terkait
Informasi Khusus"

"Konfirmasi Terkait
Informasi
Spesifik/Inquiry"



Registrasi aplikasi SIPENDAR

1. Sebelum menggunakan aplikasi SIPENDAR, pengguna diminta untuk melakukan registrasi lebih dahulu.
2. Syarat registrasi bagi PJK:
 - a. Pejabat PJK menunjuk PIC pengguna aplikasi SIPENDAR (minimal 2 orang)
 - b. PIC menyampaikan email permintaan akses VPN aplikasi SIPENDAR ke sipendar35@apuppt.ppatk.go.id dengan subjek email "Permintaan Akses VPN Pengguna Baru Aplikasi SIPENDAR"
 - c. Login pada portal VPN aplikasi SIPENDAR (Juknis VPN dapat diakses pada <https://bit.ly/SIPENDARinfo> dengan password: ppatksipendar020304)
 - d. Registrasi aplikasi SIPENDAR setelah login pada portal VPN
 - e. Mengisi form Registrasi dengan data real (bukan dummy data) dan melampirkan Surat permohonan penunjukkan PIC ditujukan kepada Kepala PPATK dan ditandatangani oleh pejabat PJK yang bertanggung jawab menangani pelaporan ke PPATK beserta Scan KTP PIC.
 - f. Validasi dan screening oleh PPATK bersama instansi yang berwenang.



3. Pastikan pada saat registrasi, Bapak/Ibu sudah memiliki dokumen/data sebagai berikut:
 - a. Scan surat penunjukan petugas SIPENDAR yang sudah ditandatangani oleh PIC yang ditunjuk dan Pejabat yang berwenang di perusahaan Bapak/Ibu. Softcopy file tersebut dapat di download di <https://bit.ly/SIPENDARinfo> dengan password: ppatksipendar020304
 - b. Scan kartu identitas petugas yang didaftarkan.
 - c. Akses VPN SIPENDAR yang disampaikan oleh PPATK setelah Bapak/Ibu Menyampaikan permintaan akses VPN ke sipendar35@apuppt.ppatk.go.id.



d. Data untuk mengisi field-field sebagai berikut:

No	Nama Field	Keterangan
1	Jabatan	Diisi dengan jabatan Bapak/Ibu di perusahaan
2	Nama Lengkap	Diisi dengan nama lengkap Bapak/Ibu
3	Username	<ul style="list-style-type: none">• Ditentukan sendiri oleh Bapak/Ibu• Bersifat unik, apabila sudah digunakan oleh orang lain maka Bapak/Ibu harus memilih username yang berbeda• Minimal 5 Karakter• Huruf besar dan huruf kecil dianggap sebagai karakter yang berbeda
4	Password	<ul style="list-style-type: none">• Ditentukan sendiri oleh Bapak/Ibu• Minimal terdiri dari 8 karakter• Terdapat huruf kapital, huruf kecil, angka, dan symbol. Contoh: Password1#
5	NIK	Diisi dengan NIK



No	Nama Field	Keterangan
6	Tanggal Lahir	Diisi dengan tanggal lahir
7	Kewarganegaraan	Dipilih sesuai kewarganegaraan Bapak/Ibu
8	Email	<ul style="list-style-type: none">• Email utama diisi dengan email pribadi domain kantor Bapak/Ibu• Email lainnya diisi dengan alamat email pribadi Bapak/Ibu (seperti @yahoo, @gmail atau lainnya, dan bukan email <i>domain</i> kantor).• Bersifat unik, artinya 1 alamat email hanya dapat diregistrasikan 1 kali• Jangan berupa mailing list, karena email tersebut akan digunakan oleh PPATK untuk menyampaikan notifikasi dari aplikasi SIPENDAR
9	Nomor Telepon	Diisi dengan nomor telepon/HP pribadi Bapak/Ibu
10	Nomor Rekening	Diisi dengan informasi Nomor rekening pribadi, tidak terbatas pada nomor rekening gaji Bapak/Ibu

Apabila Bapak/Ibu memiliki lebih dari 1 (satu) data-data tersebut mohon agar disampaikan seluruhnya demi keakuratan hasil *screening* data Bapak/Ibu



Registrasi aplikasi **SIPENDAR**

4. Setelah Bapak/Ibu selesai melakukan registrasi, PPATK akan melakukan verifikasi data registrasi tersebut. Bapak/Ibu akan menerima email notifikasi apabila verifikasi sudah selesai.
5. Apabila registrasi ditolak, maka PPATK akan menyampaikan informasi penolakan melalui surat resmi yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang di perusahaan Bapak/Ibu.
6. Apabila terdapat penambahan petugas baru yang belum mempunyai VPN, Bapak/Ibu harus menyampaikan permintaan pembuatan VPN ke sipendar35@apuppt.ppatk.go.id

Sukses mengajukan registrasi pada aplikasi SIPENDAR PPAK Inbox x

Sipendar <sipendar@ppatk.go.id>

to me ▾

Sipendar

Yth. PJK Test

Bersamaan dengan email ini kami menginformasikan bahwa saat ini Anda telah berhasil melakukan registrasi pada aplikasi SIPENDAR. Status akun Anda belum aktif dan akan melewati proses review maksimal dalam 15 hari kerja. Mohon dapat melakukan pengecekan email secara berkala.

Terima kasih

Ini adalah e-mail otomatis yang dikirimkan oleh sistem. Anda tidak perlu membalas e-mail ini.

Permohonan Perbaikan Data pada aplikasi SIPENDAR PPATK Inbox x

Sipendar <sipendar@ppatk.go.id>

to me ▾

Sipendar

Yth. Test PIC PJK

Permohonan registrasi anda pada aplikasi SIPENDAR membutuhkan perbaikan. Silahkan log-in pada aplikasi SIPENDAR menggunakan username: "testpicpjk" dan password anda dan lengkapi detail sesuai dengan catatan berikut:

Catatan User Validasi:

Surat Penunjukkan PIC dan scan KTP belum dilampirkan

Ini adalah e-mail otomatis yang dikirimkan oleh sistem. Anda tidak perlu membalas e-mail ini.

Konfirmasi user aktif pada aplikasi SIPENDAR PPATK Inbox x

Sipendar <sipendar@ppatk.go.id>
to me ▾

Sipendar

Yth. PJK Test

Bersamaan dengan email ini kami menginformasikan bahwa saat ini Anda telah melewati proses pemeriksaan administrasi pada aplikasi SIPENDAR. Akun anda dengan username: "pjkest" telah aktif dan dapat digunakan pada aplikasi dengan melakukan log-in pada aplikasi SIPENDAR.

Terima kasih

Ini adalah e-mail otomatis yang dikirimkan oleh sistem. Anda tidak perlu membalas e-mail ini.




SIPENDAR - REGISTRASI



PJK

- Bank Umum
- Bukan Bank Umum




PPATK

Verifikasi nama yang diregistrasikan ke pihak yang berwenang



Screening untuk registrasi PJK

- DENSUS 88
- BIN
- BNPT
- DJBC
- IMIGRASI



APLIKASI SIPENDAR



Registrasi



**THANK
YOU**



JENIS INFORMASI SIPENDAR

INFORMASI UMUM

1. Merupakan informasi yang bersifat tidak rahasia dan dapat disediakan dan/atau diakses oleh seluruh Pengguna Informasi
2. Penyedia Informasi Umum adalah PPATK, PJK, Densus 88, BIN, BNPT, Ditjen Imigrasi, DJBC → yang melakukan upload Informasi Umum adalah PIC/*user* yang teregistrasi pada aplikasi SIPENDAR.
3. Informasi Umum dapat diberikan secara periodik atau insidental.
4. Contoh Informasi Umum dari PPATK:
 - a. DTTOT.
 - b. hasil riset dan/atau Tipologi.
 - c. penilaian risiko nasional, regional, dan sektoral terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 - d. informasi lain yang relevan dengan TPPT.

INFORMASI UMUM

Contoh informasi umum dari PJK:

- pola atau kode Transaksi yang berdasarkan hasil pemantauan PJK diketahui terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan/atau
- informasi lain yang relevan dengan TPPT.

Contoh informasi umum dari K/L:

- hasil riset atau tipologi terkait Tindak Pidana Terorisme; dan/atau
- informasi lain yang relevan dengan TPPT.



SIPENDAR – INFORMASI UMUM



PJK

- Bank Umum
- Bukan Bank Umum



PPATK



- DENSUS 88
- BIN
- BNPT
- DJBC
- IMIGRASI

Upload informasi umum

1

Upload informasi umum

1

Upload informasi umum

1



APLIKASI SIPENDAR

2

INFORMASI KHUSUS

Merupakan informasi yang bersifat dinamis dengan Klasifikasi Informasi rahasia.

PPATK akan memberikan daftar nama terduga teroris/organisasi teroris (*initial watchlist dan updating watchlist*) yang merupakan hasil pemadanan data di PPATK.

PJK diminta untuk memperkaya daftar nama tersebut dan mengembalikan ke PPATK apabila dari hasil pemadanan data (*watchlist*) terdapat nama tersebut di *database* PJK.

Informasi Khusus juga memuat internal dan proaktif *watchlist* yang disampaikan oleh PJK dan K/L.

Terdapat fungsi untuk melakukan konfirmasi *watchlist* dengan dengan cara melakukan checklist atas informasi 'Data Ditemukan dan Sudah dilakukan pengayaan' atau 'Data Tidak Ditemukan'.

Fitur Konfirmasi Watchlist digunakan oleh PJK mengkonfirmasi terdapat/tidaknya nama-nama pada watchlist pada core system PJK. PJK wajib memberikan konfirmasi baik ditemukan maupun tidak pada core system PJK.

2

INFORMASI KHUSUS

KONFIRMASI WATCHLIST

- Konfirmasi *Watchlist* hanya dilakukan 1 (satu) kali oleh setiap PJK untuk 1 (satu) *Daftar Watchlist* SIPENDAR yang berisikan *Watchlist* Individu dan *Watchlist* Korporasi.
- Konfirmasi *Watchlist* bersifat *bulk* keseluruhan atas nama-nama pada *watchlist* yang disampaikan oleh PPATK melalui aplikasi SIPENDAR yang mencakup *watchlist* individu dan *watchlist* korporasi.
- Sebagai contoh, apabila PJK menemukan 1 (satu) kesamaan profil nama pengguna jasa dengan *watchlist* SIPENDAR dan sudah melakukan pengayaan, maka PJK mengklik pilihan "Menemukan dan Sudah Melakukan Pengayaan".
- Apabila PJK sama sekali tidak menemukan kesamaan profil nama pengguna jasa dengan semua daftar nama pada *watchlist* SIPENDAR baik *watchlist* individu maupun *watchlist* korporasi dan tidak melakukan pengayaan, maka PJK mengklik pilihan "Tidak Menemukan".

INITIAL WATCHLIST

INFORMASI BERHASIL

- Proyek Internal Watchlist
- Daftar Watchlist**
- Daftar Konfirmasi Watchlist

INFORMASI LAINNYA

Daftar Portofolio (Data Awal)

1 10

No.	Portofolio	Jumlah Individu	Jumlah Korporasi	Feedback Rating	Aksi
1	11-01-1001	450	01	★ ★ ★ ★ ★	🔍 🔄 📄 🗑️
2	11-10-1001	6159	775	★ ★ ★ ★ ★	🔍 🔄 📄 🗑️

Dashboard Internal Website

Daftar Website

Daftar Internal Website






Daftar Website (14-07-2021)

No.	Periode	Jumlah Individu	Jumlah Respons	Feedback Rating	Aksi
1	11-01-2022	490	21	★★★★☆ 10	   
2	17-10-2021	1471	141	★★★★☆ 10	   

Dashboard

Daftar Website (14-07-2021)

Daftar Website

No.	ID	Website	Daftar Individu	Daftar Respons	Feedback Rating	Periode	Importance	Aksi
1	10	190120	5	0	★★★★☆ 10	05-07-2021	1000000	
2	14	1407100	8	0	★★★★☆ 10	06-07-2021	1000000	
3	11	110120	6	0	★★★★☆ 10	06-07-2021	1000000	
4	...	190120	5	0	★★★★☆ 10	05-07-2021	1000000	
5	15	1407100	8	0	★★★★☆ 10	06-07-2021	1000000	

PERATURAN PPATK NOMOR 11 TAHUN 2021

Pasal 11 ayat (2)

Daftar pantau awal (*Initial Watchlist*) merupakan daftar pantau pertama yang disediakan PPATK dalam aplikasi SIPENDAR

Pasal 15 ayat (1)

Pemadanan data untuk *Initial Watchlist* dilakukan sejak 1 (satu) tahun sebelum *Initial Watchlist* disampaikan melalui aplikasi SIPENDAR.

Pasal 15 ayat (2)

PJK melakukan pengayaan informasi atas *Initial Watchlist* paling lama **60 (enam puluh) hari kalender** sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui surat elektronik ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR

Pasal 19

Dalam hal PJK menemukan nama pada daftar nama (*watchlist*) pada basis data internal PJK (*core basis data*), PJK **tidak langsung melakukan pemblokiran serta merta dan/atau melakukan pelaporan TKM** melalui aplikasi goAML

UPDATING WATCHLIST







INFORMASI BISNIS

- Profil Internal Watchlist
- Daftar Watchlist**
- Daftar Konfirmasi Watchlist

INFORMASI UMUM

Daftar Periode (Data Baru)

1 42

No.	Portofolio	Jumlah Individu	Jumlah Korporasi	Feedback Rating	Aksi
1	11-01-1001	450	01	★ ★ ★ ★ ★	   
2	11-10-1001	6659	775	★ ★ ★ ★ ★	   

PERATURAN PPATK NOMOR 11 TAHUN 2021

Pasal 11 ayat (3)

Daftar pantau pengkinian (*Updating Watchlist*) merupakan daftar pantau yang disediakan PPATK dalam jangka waktu triwulanan sejak daftar pantau awal (*Initial Watchlist*) disampaikan dalam aplikasi SIPENDAR

Pasal 16 ayat (1)

Pemadanan data untuk *Updating Watchlist* dilakukan sejak 1 (satu) tahun sebelum *Updating Watchlist* disampaikan melalui aplikasi SIPENDAR

Pasal 16 ayat (2)

PJK melakukan pengayaan informasi atas *Updating Watchlist* paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui surat elektronik ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR

Pasal 19

Dalam hal PJK menemukan nama pada daftar nama (*watchlist*) pada basis data internal PJK (*core basis data*), PJK tidak langsung melakukan pemblokiran serta merta dan/atau melakukan pelaporan TKM melalui aplikasi goAML

DISCLAIMER INITIAL WATCHLIST

Watchlist yang mencakup *Initial Watchlist* dan *Updating Watchlist* merupakan instrumen untuk melakukan upaya intersepsi dengan menelusuri dan melakukan pengayaan data terkait terduga pendanaan terorisme. Dengan demikian, *Watchlist* tidak serta merta merupakan daftar pelaku pendanaan terorisme. Dalam hal PJK menemukan nama pada *watchlist* pada basis data internal PJK (*core basis data*), PJK tidak langsung melakukan pemblokiran serta merta dan/atau melakukan pelaporan TKM melalui aplikasi goAML

PENGAYAAN *INITIAL WATCHLIST*

PERATURAN PPATK NOMOR 11 TAHUN 2021

Pasal 15 ayat (1) - Pemadanan data untuk daftar pantau awal (initial watchlist) dilakukan sejak **1 (satu) tahun sebelum daftar pantau awal** disampaikan melalui aplikasi SIPENDAR untuk initial watchlist.

Pasal 15 ayat (2) - PJK melakukan pengayaan informasi atas initial watchlist paling lama **60 (enam puluh) hari (kalender)** sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui surat elektronik ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.

Pasal 19 - Dalam hal PJK menemukan nama pada daftar nama (watchlist) pada basis data internal PJK (core basis data), PJK **tidak langsung melakukan pemblokiran serta merta dan/atau melakukan pelaporan TKM melalui aplikasi goAML.**

TAHAPAN PENGAYAAN INITIAL WATCHLIST

1



DOWNLOAD INITIAL WATCHLIST PADA TAB DAFTAR WATCHLIST – INFORMASI KHUSUS.

2



INITIAL WATCHLIST DITAMBAHKAN KE DALAM DAILY TRANSACTIONS BASIS DATA INTERNAL PJK (MONITORING SYSTEM) SEHINGGA SEYOGYANYA MONITORING DILAKUKAN SECARA OTOMATIS.

3



GUNAKAN SELURUH INFORMASI YANG DIBERIKAN OLEH PPAK UNTUK MELAKUKAN PEMADANAN, DENGAN PENENTUAN PARAMETER PEMADANAN (% SIMILARITY) OLEH PJK.

TAHAPAN PENGAYAAN *INITIAL WATCHLIST*

APABILA *MATCH*, LAKUKAN PENGAYAAN DENGAN TAHAPAN:

1. Pengkinian daftar nama dan informasi lain terkait terduga terorisme dan pendanaan terorisme beserta dengan informasi mengenai pihak terkait yang melakukan Transaksi dengan Pengguna Jasa, mencakup 4 (empat) side menu:
 - Detail Pengayaan
 - Report*
 - Report Indicator*
 - Transactions* (format mutasi rekening disesuaikan dengan goAML)
2. PJK melakukan pengayaan melalui:
 - Input manual pada aplikasi SIPENDAR dengan mengklik tombol "Pengayaan" pada kolom Aksi – *Tab* Daftar *Watchlist*, **ATAU**
 - Upload file XML pengayaan pada aplikasi SIPENDAR pada *Task Bar XML Upload – Upload XML – Tab* Daftar *Watchlist*

TAHAPAN PENGAYAAN INITIAL WATCHLIST

APABILA MATCH:

- Tidak serta merta di blokir
- Tidak serta merta disampaikan sebagai LTKM TPPT pada goAML. Oleh karena itu, apabila dalam proses pengayaan *watchlist* PJK menemukan unsur-unsur mencurigakan yang mengarah kepada TKM, PJK wajib melakukan analisis terlebih dahulu guna memastikan terpenuhinya salah satu unsur TKM sebelum menetapkan sebagai LTKM TPPT.

Konfirmasi *Watchlist* pada Tab Daftar *Watchlist* - Menu Informasi Khusus

- Apabila Match, pilih konfirmasi *watchlist* "Menemukan dan Sudah Melakukan Pengayaan" Sebagai contoh, apabila PJK menemukan 1 (satu) kesamaan profil nama pengguna jasa dengan *watchlist* SIPENDAR dan sudah melakukan pengayaan, maka PJK mengklik pilihan "Menemukan dan Sudah Melakukan Pengayaan".
- Apabila Tidak Ada yang Match, pilih konfirmasi *watchlist* "Tidak Menemukan" Apabila PJK sama sekali tidak menemukan kesamaan profil nama pengguna jasa dengan semua daftar nama pada *watchlist* SIPENDAR baik *watchlist* individu maupun *watchlist* korporasi dan tidak melakukan pengayaan, maka PJK mengklik pilihan "Tidak Menemukan".

Konfirmasi *Watchlist* bersifat *bulk* keseluruhan atas nama-nama pada *watchlist* yang disampaikan oleh PPAATK melalui aplikasi SIPENDAR yang mencakup *watchlist* individu dan *watchlist* korporasi.



SIPENDAR – INFORMASI KHUSUS



PJK

- Bank Umum
- Bukan Bank Umum

1

Memberikan
Watchlist



2

Memberikan
Watchlist (WL)
yang diperkaya
+Konfirmasi
WL



PPATK




APLIKASI SIPENDAR



- DENSUS 88
- BIN
- BNPT
- DJBC
- IMIGRASI


Upload interal
dan proaktif
watchlist

1



Upload interal
dan proaktif
watchlist

1




INFORMASI SPESIFIK

1. Merupakan informasi yang bersifat **sangat rahasia**.
2. Informasi Spesifik, terdiri atas:
 - a. *Inquiry* Insiden → permintaan disampaikan oleh Densus 88 dan dipenuhi dalam jangka waktu 1x24 jam
 - b. *Inquiry* Normal → permintaan disampaikan oleh Densus 88, BIN dan BNPT.
3. PJK dan PPATK mempersiapkan SDM yang menjadi PIC SIPENDAR, mekanisme kerja dan hal lainnya agar permintaan data/*inquiry* insiden dipenuhi 1x24 jam.



SIPENDAR – INFORMASI SPESIFIK



Apabila PPATK belum menemukan informasi yang diminta pada SIPENDAR, PPATK akan meminta ke PJK untuk pemenuhan informasi insiden dalam jangka waktu 1x24 jam.

Perbedaan *Watchlist* - Informasi Khusus dan *Inquiry* - Informasi Spesifik

	Watchlist - Informasi Khusus		Inquiry - Informasi Spesifik	
	Initial Watchlist	Updating Watchlist	Inquiry Insiden	Inquiry Normal
Periode Pengayaan	Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui email ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui email ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.	Dalam jangka 1x24 jam sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui email ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak notifikasi disampaikan oleh PPATK melalui email ke petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR.
Periode Mutasi Transaksi	1 (satu) tahun sebelum Initial Watchlist disampaikan melalui aplikasi SIPENDAR.	1 (satu) tahun sebelum Updating Watchlist disampaikan melalui aplikasi SIPENDAR.	Sesuai dengan periode yang diminta oleh PPATK.	Sesuai dengan periode yang diminta oleh PPATK.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Perhatikan bahwa permintaan informasi dari PPATK (*Inquiry* – Informasi Spesifik) belum tentu 1 tahun, namun perhatikan jangka waktu sesuai yang diminta. Oleh karena itu, bedakan *Initial Watchlist* (Informasi Khusus) dengan yang diminta PPATK (*Inquiry* – Informasi Spesifik).

PPATK diawal implementasi SIPENDAR akan menilai lebih dulu kepatuhan PJK dalam mengkayakan informasi dengan cara meminta informasi (*Inquiry* – Informasi Spesifik). Oleh karena itu, setiap PJK yang dimintakan informasi wajib menyampaikan informasi sesuai yang diminta, bukan *sampling* meskipun PJK menilai informasi tersebut sudah ada di laporan lainnya.

PPATK menemukan:

PJK melakukan pengayaan mutasi transaksi secara sampling. Seyogyanya, pengayaan atas seluruh mutasi transaksi *Inquiry* sesuai dengan periode transaksi yang dimintakan oleh PPATK.

PJK melakukan pengayaan dengan format penyampaian mutasi rekening per transaksi seperti LTKL. PJK agar penyampaian pengayaan atas seluruh mutasi transaksi dengan format pengayaan atas 1 (satu) nama individu/korporasi dengan banyak mutasi rekening.

Apabila PJK melakukan pengayaan atas 1 (satu) individu/korporasi yang memiliki lebih dari 1 (satu) rekening pada PJK dimaksud, maka PJK diharapkan dapat memisahkan *file XML* pengayaan per rekening Pengguna Jasa dimaksud.

Jangan diisi dengan tidak lengkap dengan pemikiran pernah dilaporkan pada LTKMP, LTKM, LTKT, LTKL.

Permintaan data tambahan terkait aplikasi SIPENDAR kepada PJK dilakukan melalui *Message Board* pada aplikasi goAML.

WHAT'S NEXT?

PJK mengajukan permohonan username dan password virtual private network bagi petugas yang telah ditetapkan sebagai pengguna aplikasi SIPENDAR (Pasal 29)



sipendar35@apuppt.ppatk.go.id

FORMAT EMAIL PENGAJUAN PERMOHONAN VPN

Melalui email ini kami mengajukan permohonan pembuatan username dan password virtual private network (VPN) SIPENDAR untuk petugas PJK sebagai berikut:

Nama PJK :

1. Petugas PJK 1

Nama petugas PJK:

Alamat email petugas PJK:

2. Petugas PJK 2

Nama petugas PJK:

Alamat email petugas PJK:

dst.

TAHAPAN REGISTRASI SAMPAI DENGAN PENGAYAAN WATCHLIST

1

Email Permohonan pembuatan akses VPN aplikasi SIPENDAR ke sipendar35@apuppt.ppatk.go.id.

Melampirkan: Scan Surat Penunjukkan PIC dan Scan KTP PIC

2

Mendapatkan user VPN aplikasi SIPENDAR dan Login VPN

3

Registrasi User Pengguna Aplikasi SIPENDAR

4

USER AKTIF (setelah lolos *screening*, evaluasi dan disetujui dalam waktu 15 hari kerja)

5

Pengkayaan Initial Watchlist pada Menu Daftar Watchlist selama 60 hari kalender sejak User Aktif



KLINIK SIPENDAR

<https://bit.ly/KlinikSIPENDAR>

1. Setiap Senin
 - a. Sesi 1 : 09.00—12.00 WIB
 - b. Sesi 2 : 13.00 WIB s.d. selesai
2. Melakukan registrasi klinik SIPENDAR maksimal 1 hari sebelumnya (pada hari Jumat).
3. Informasi dan link zoom klinik SIPENDAR akan disampaikan melalui email yang didaftarkan.
4. Sebelum melakukan registrasi klinik SIPENDAR mohon pastikan bahwa:
 - a. PIC PJK telah memiliki akses VPN SIPENDAR
 - b. PIC PJK telah menyiapkan surat permohonan pengguna aplikasi SIPENDAR
 - c. PIC PJK telah menyiapkan scan KTP

thank you